

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Praktek Kerja

Kesehatan merupakan aspek yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan bisa memperoleh hak-hak kehidupan seperti hak untuk memperoleh dan menjalani pekerjaan dengan layak, hak untuk menempuh pendidikan yang setinggi-tingginya dan hak untuk mewujudkan semua cita-citanya. Singkatnya, manusia tidak akan bisa memperoleh hak untuk hidup yang sejahtera.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, kewajiban Pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) atas kesehatan yang berbunyi “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara, terutama Pemerintah.”

Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia melakukan upaya dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) atas kesehatan dengan mendirikan beberapa pelayanan kesehatan berbentuk rumah sakit.

Menteri Kesehatan (MENKES) Republik Indonesia No.340/MENKES/PER/III/2010 menjelaskan bahwa: “Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.”

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang merupakan rumah sakit yang berada di Kabupaten Bandung tepatnya di Jl. Alun-alun Utara No.1 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912.

Pada tahun 1996, RSUD Soreang mulai didirikan. RSUD Soreang berasal dari Puskesmas DTP Soreang yang dikembangkan menjadi rumah sakit kelas D berdasarkan Surat Keputusan Bupati Daerah TK II Bandung No.4454056/Tapra tahun 1996. Kemudian pada tahun 1997, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan (MENKES) RI Nomor: 1409/MENKES/XII/1997 RSUD Soreang diresmikan sebagai rumah sakit kelas C.

UU Nomor 44 tahun 2009 pasal 29 huruf B menjelaskan bahwa “Rumah sakit wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit”, namun pada kenyataannya banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh rumah sakit milik pemerintah maupun milik swasta salah satunya adalah masalah pengelolaan keuangan.

Rumah sakit adalah pelayanan kesehatan yang bersifat sosial ekonomi sering dihadapkan dalam masalah-masalah yang terkait dengan pengelolaan keuangan, salah satunya adalah masalah yang berhubungan dengan kerja sama antara rumah sakit dengan pihak asuransi. Masalah tersebut bisa terjadi karena pola pembiayaan kesehatan rumah sakit, kini tidak hanya dalam bentuk tunai tetapi pihak rumah sakit memberikan fasilitas pembiayaan kredit yang ditanggung oleh perusahaan asuransi kesehatan, baik asuransi kesehatan pemerintah maupun asuransi kesehatan swasta.

Rumah Sakit Umum Daerah Soreang pun menyediakan berbagai fasilitas pembiayaan kredit. Adapun fasilitas pembiayaan kredit tersebut salah satunya adalah asuransi kesehatan Pemerintah yakni Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Asuransi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada tahun 1949, Menteri Kesehatan (MENKES) yang menjabat pada masa itu yakni Prof.G.A Siwabessy mengutarakan sebuah ide untuk menyelenggarakan program asuransi kesehatan semesta (*universal health insurance*). Program tersebut hanya mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) beserta keluarganya namun program tersebut telah dipergunakan oleh sebagian besar negara maju dan negara berkembang.

Pada tahun 1968, dibentuklah Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.1 tahun 1968 yang mengatur jaminan kesehatan bagi PNS dan penerima pensiun termasuk keluarganya.

Kemudian BPDPK berubah status menjadi BUMN yakni PERUM HUSADA BHAKTI (PHB) yang memberikan jaminan kesehatan bagi PNS, pensiunan, perintis kemerdekaan, veteran beserta keluarganya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1992 PHB berubah status menjadi PT. Askes (Persero) dan pada bulan Januari 2005, PT. Askes

(Persero) ditunjuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin (PJMM)/Program Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (ASKEKIN) sebanyak 60 juta jiwa yang iurannya ditanggung oleh Pemerintah Pusat. PT. Askes (Persero) pun menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) bagi masyarakat yang tidak terdaftar dalam JAMKESMAS, ASKES, maupun asuransi milik swasta, terbesar lebih dari 200 Kabupaten/Kota yang berjumlah 6,4 jiwa yang terdaftar sebagai peserta PJKMU. PJKMU merupakan Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) yang dikelola oleh PT. Askes (Persero).

Berdasarkan UU Nomor 24 tahun 2011 yang menyatakan bahwa PT. Askes (Persero) ditunjuk oleh Pemerintah untuk merubah PT. Askes (Persero) menjadi BPJS Kesehatan. Maka dari itu, pada 1 Januari 2014 PT. Askes (Persero) bertransformasi menjadi BPJS Kesehatan.

Melalui program yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan yakni Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) negara bertujuan untuk memberikan jaminan kesehatan yang menyeluruh, adil dan merata kepada seluruh rakyat Indonesia.

Namun pada kenyataannya seringkali terjadi masalah-masalah antara rumah sakit dengan pihak Asuransi BPJS yang disebabkan oleh permasalahan piutang asuransi. Sedangkan dalam upaya menunjang efisiensi dan efektivitas operasional rumah sakit diperlukan kecepatan dalam proses penagihan klaim asuransi kepada pihak asuransi BPJS Kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan

adanya prosedur penagihan dan penerimaan piutang agar masalah utama dalam pengelolaan keuangan pada rumah sakit dapat teratasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka judul yang diambil yaitu **“Prosedur Penagihan dan Penerimaan Piutang Pasien Rawat Inap dengan Jaminan Asuransi BPJS Pada Rumah Sakit Umum Daerah Soreang”**.

1.2 Maksud dan Tujuan praktek kerja

1.2.1 Maksud dari pelaksanaan praktek kerja yang dilakukan

1. Untuk memperoleh data dan informasi yang berguna untuk menggambarkan prosedur penagihan dan penerimaan piutang pasien rawat inap dengan jaminan asuransi BPJS pada rumah sakit umum daerah Soreang.
2. Melakukan praktek kerja pada perusahaan pada bidang manajemen keuangan khususnya pada aspek penagihan dan penerimaan piutang pasien rawat inap dengan jaminan asuransi BPJS pada rumah sakit umum daerah Soreang.
3. Untuk memperoleh pengalaman praktis dari perusahaan tempat praktek kerja.

1.2.2 Tujuan dari pelaksanaan praktek kerja yang dilakukan

1. Untuk mengetahui gambaran umum profil rumah sakit umum daerah Soreang.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penagihan piutang pasien rawat inap dengan jaminan asuransi BPJS pada rumah sakit umum daerah Soreang.

3. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan piutang pasien rawat inap dengan jaminan asuransi BPJS pada rumah sakit umum daerah Soreang.
4. Untuk mengetahui apa saja hambatan rumah sakit umum daerah Soreang dalam penagihan dan penerimaan piutang pasien rawat inap dengan jaminan asuransi BPJS.
5. Untuk mengetahui apa saja upaya rumah sakit umum daerah Soreang dalam penagihan dan penerimaan piutang pasien rawat inap dengan jaminan asuransi BPJS.

1.3 Kegunaan Praktek Kerja

1.3.1 Kegunaan Teoritis

Karya ilmiah tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis serta memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terapan (vokasional) di bidang manajemen keuangan dari hasil pelaksanaan praktek kerja di entitas bisnis, selain itu dapat dijadikan informasi ilmiah bagi penulis tugas akhir selanjutnya dalam aspek “Prosedur Penagihan dan Penerimaan Piutang Pasien Rawat Inap dengan Jaminan Asuransi BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang”.

1.3.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari laporan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan masukan yang konstruktif dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan “Prosedur Penagihan dan Penerimaan

Piutang Pasien Rawat Inap dengan Jaminan Asuransi BPJS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang”.

1.4 Tempat Praktek Kerja

Adapun lokasi yang dijadikan tempat praktek kerja yaitu RSUD Soreang yang berlokasi di Kabupaten Bandung tepatnya di Jl. Alun-alun No.1 Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40912.

1.5 Jadwal Praktek Kerja

Adapun waktu pelaksanaan praktek kerja dilaksanakan selama tiga bulan yang terhitung dari 20 Januari sampai dengan 14 April 2020 yang dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dengan waktu sebagai berikut:

- a. Pada hari Senin sampai dengan Kamis dimulai dari jam 08.00 - 14.30 WIB
- b. Pada hari Jumat dimulai dari jam 08.00 - 14.00 WIB
- c. Pada hari Sabtu dimulai dari jam 08.00 - 13.30 WIB